



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.886, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2357/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan di bidang jantung dan pembuluh darah maka perlu diikuti dengan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1682/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1102/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 333/Menkes/SK/V/2009 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta yang selanjutnya disebut RSJPDHK adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

RSJPDHK dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 3

RSJPDHK mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSJPDHK menyelenggarakan fungsi:

- a. upaya pelayanan peningkatan kesehatan;
- b. upaya pencegahan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah;
- c. upaya pelayanan penyembuhan terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh darah;

- d. upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh darah;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pengelolaan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Utama RSJPDHK secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi RSJPDHK terdiri atas:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Penunjang;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Unit-unit Nonstruktural.

Pasal 7

Struktur Organisasi RSJPDHK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelayanan medis dan keperawatan;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan; dan

- c. pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 10

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Instalasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan, peningkatan dan pengendalian mutu, serta monitoring dan evaluasi pelayanan medis.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan, peningkatan, dan pengendalian mutu pelayanan medis;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan rencana dan pengembangan, peningkatan, dan pengendalian mutu pelayanan medis; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelayanan medis.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Medik terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik;
- b. Seksi Peningkatan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik; dan
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pelayanan medis.
- (2) Seksi Peningkatan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan dan pengendalian mutu pelayanan medis.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan medis.